# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi

1. Gambaran Demografi Kecamatan Tanjung

Tanjung adalah ibu kota Kabupaten Tabalong yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Tabalong. Tanjung juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Tanjung terletak di tepi sungai Tabalong dan berjarak 232 km dari Banjarmasin.

Kecamatan Tanjung merupakan salah satu kecamatan dan merupakan pusat Kabupaten Tabalong. Kecamatan Tanjung memiliki luas wilayah sebesar 191,69 km2 dan terbagi ke dalam 15 wilayah administratif desa/kelurahan. Pada wilayah Kecamatan Tanjung, Desa Kambitin merupakan desa/ kelurahan terluas yang memiliki total luas wilayah sebesar 27,60 km2. Sementara itu, Desa Mahe Seberang merupakan desa/kelurahan terkecil dengan luas wilayah sebesar 1,32 km2. Batas-batas wilayah kecamatan Tanjung :

Sebelah Utara : Kecamatan Haruai

Sebelah Timur : Kecamatan Murung Pudak dan Tanta

Sebelah Selatan : Kecamatan Kelua dan Muara Harus

Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Tengah

Potensi terbesar yang dimiliki oleh kecamatan Tanjung adalah sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan. Potensi pariwisata juga terdapat di kecamatan tersebut antara lain Masjid Agung Shiratal Mustaqim, Taman Giat Tanjung dan Tugu Peringatan Pertempuran  Januari 1949.

Kecamatan Tanjung memiliki luas wilayah sekitar ±323,34 $KM^2$ , yang terdiri dari 11 (Sebelas) Desa dan 4 (empat) Kelurahan yaitu :

a. Kelurahan Jangkung
b. Kelurahan Tanjung
c. Kelurahan Agung
d. Kelurahan Hikun
e. Desa Garunggung
f. Desa Kitang
g. Desa Mahe Seberang
h. Desa Kambitin
i. Desa Kambitin Raya
j. Desa Wayau
k. Desa Banyu Tajun
l. Desa Sungai Pimping
m. Desa Pamarangan Kiwa
n. Desa Puain Kiwa

o. Desa Juai.[1]

Gambar 4. 1 Diagram Wilayah Kec. Tanjung




Sumber : https://portal.tabalongkab.go.id/halaman/2025-03-01-profil-kecamatan

2. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sesuai arahan Kecamatan Tanjung selaku SKPD di Kabupaten Tabalong menjalankan program sesuai dengan visi dan misi Tabalong. Menelaah visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk periode RPJMD 2020-2024 yakni : “MENUJU KABUPATEN TABALONG YANG AGAMIS, SEJAHTERA DAN MANDIRI”

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, “Kecamatan Tanjung Dalam Angka 2024,” 2024, https://tabalongkab.bps.go.id/publication/2024/09/26/8cacf6ac01e532213f61fd6c/kecamatan-tanjung-dalam-angka-2024.html.

3. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. maka misi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang agamis.
b. Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang sejahtera melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan serta peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan pendapatan masyarakat.
c. Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang mandiri melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai visi tersebut maka Kecamatan Tanjung ikut serta mengemban : 1. Misi : Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang agamis, dan 2. Misi : Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang mandiri

Potensi terbesar yang dimiliki oleh kecamatan Tanjung adalah sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan. Potensi pariwisata juga terdapat di kecamatan tersebut antara lain Taman Giat Kota Tanjung dan Tugu Peringatan Pertempuran Januari 1949.[2]

[2] PPID Kabupaten Tabalong, "Profil Kecamatan Tanjung," 2024, https://ppid.tabalong kab.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Renstra-KecTanjung-2020-2024.pdf.

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung

Gambar 4. 2 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung




Sumber: Dokumentasi Peneliti, 13 Januari 2025

a. Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten Tabalong bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.
b. Fungsi KUA kecamatan Tanjung:
    1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
    2) Menyelenggarakan surat-menyurat, kearsipan,, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama
    3) Melakukan pembinaan dan pelayanan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan ummat, kemasjidan, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah haji, hisab rukyat dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam penyeenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Visi KUA Kecamatan Tanjung : Terwujudnya seluruh keluarga muslim kecamatan Tanjung yang sakinah, bahagia, material spiritual yang mampu memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Misi KUA Kecamatan Tanjung:

1) Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pencatatan nikah dan rujuk
2) Melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah
3) Melaksanakan bimbingan kualitas dan kuantitas SDM melalui pemberdayaan lembaga keagamaan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan.
4) Melaksanakan kegiatan dan kerjasama lintas sektoral dalam pembinaan keluarga sakinah dan pembinaan keagamaan
5) Melaksanakan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial, baitul mal, ibadah haji, pangan halal, hisab rukyat dan kemitraan umat.[3]

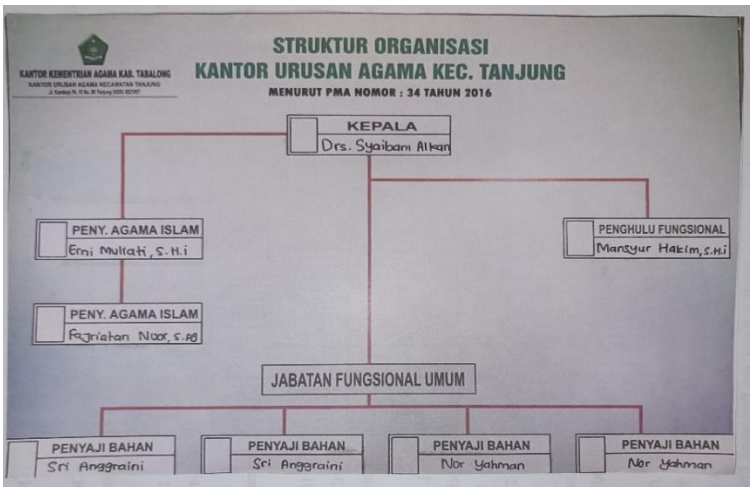
e. Pegawai/ Staf KUA Kecamatan Tanjung

1) Kepala KUA Kecamatan Tanjung : Syaibani Alkan
2) Penyuluh Agama Islam : Erni Muliati, Fajriatan Noor, Sri Anggeriyani
3) Penghulu: Mansyur Hakim
4) Staf : Nor Yahman.[4]

[3] Wawancara dengan bapa Saibani Alkan, Kepala kantor urusan agama Kecamatan Tanjung, 13 Januari 2025

[4] KUA Kecamatan Tanjung, *Data Dokumen Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung* (Tanjung: KUA Kecamatan Tanjung, 2025).

Gambar 4. 3 Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung




Sumber: Dokumentasi Penelitian 13 Januari 2025

## B. Hasil Penelitian

1. Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung dalam Meminimalisir Perniakahan Dini

Strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Tabalong terbukti berjalan efektif. Hal ini ditunjukan melalui data bimas islam tahun 2020-2024 menunjukan kasus pernikahan usia dini menurun secara bertahap hingga pada tahun 2024 tercatat 0 kasus.[5] Penurunan ini tidak terlepas dari strategi yang dijalankan KUA, yaitu dengan memperkuat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, mengoptimalkan penyuluhan agama dalam forum-forum masyarakat

[5] Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, *Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Tabalong 2020-2024* (Tabalong: Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, 2024).

seperti majelis taklim dan kelompok yasinan ibu-ibu, serta menjalin kerjasama lintas sektoral dengan Puskesmas, Badan kependudukan keluarga berencana nasional (BKKN), sekolah, pemerintah desa, dalam konteks KUA Kecamatan Tanjung strategi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan dengan dinamika sosial di wilayah setempat. Dengan demikian strategi yang diterapkan KUA lebih menitikberatkan pada implementasi program program yang bersifat edukatif, preventif, dan kolaboratif.

Beberapa langkah strategi yang diterapkan oleh KUA dalam meminimalisir pernikahan dini:

a. Edukasi langsung Masyarakat

Kegiatan penyuluhan atau pemberian informasi secara langsung oleh pihak KUA kepada masyarakat luas, baik secara individu maupun kelompok, mengenai dampak negatif pernikahan dini. Edukasi ini tidak hanya dilakukan di dalam lingkungan KUA saja, tetapi juga turun langsung ke lapangan seperti ke majelis taklim, sekolah-sekolah, dan desa desa, salah satunya melalui sosialisasi ke majelis taklim yasinan ibu ibu di Kecamatan Tanjung bertempat di rumah rumah atau mushola di beberapa desa yang berdekatan dengan tempat tinggal penyuluh agama. Majelis taklim yasinan merupakan salah satu wadah berkumpulnya ibu ibu di wilayah tersebut, yang biasanya membahas keagamaan dan kehidupan sehari hari, biasanya pelaksanaan majelis taklim ini beragam runtutan acaranya. Ada yang diselingi dengan arisan seperti di desa juai ada juga yang sekaligus pembelajaran kitab klasik tentang fiqih

ibadah dengan rujukan kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dan ada yang yasinan saja seperti di sulingan.

Ibu Sri Anggraini selaku penyuluh agama dalam wawancaranya kita sosialisasikan ke majelis yasinan ibu ibu yang di masjid kita, masjid sulingan dari rumah ke rumah tempat yasinan dilaksanakan di desa masing masing tempat kita tinggal. Karena momen itu ibu ibu berkumpul jadi bisa masuk untuk edukasi tentang peran ibu dalam menjaga anaknya dan juga agar tidak terjerumus ke pernikahan dini.[6] Upaya memanfaatkan forum ini, KUA dapat menyampaikan pesan-pesan preventif tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya menjaga masa depan anak-anak mereka. Ibu-ibu sebagai ujung tombak Pendidikan keluarga memiliki peran strategis membentuk pola pikir anak anak mereka. Melalui edukasi ini KUA berharap dapat meningkatkan kesadaran para ibu ibu tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko Kesehatan, putus sekolah, dan beban ekonomi, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam keluarga dan lingkungan sekitar.

Selain itu KUA juga melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah Tingkat Pertama yang berada di Kecamatan Tanjung dimana KUA memiliki program cegah kawin anak, dalam kegiatan ini KUA memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan anak dan pentingnya melanjutkan Pendidikan kepada siswa siswi. Sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menyampaikan pesan-pesan preventif karena remaja menghabiskan

[6] Wawancara dengan ibu Sri Anggraini Penyuluh Agama Islam 13 Januari 2025

Sebagian besar waktu mereka di lingkungan sekolah, KUA dapat mengadakan kegiatan penyuluhan, diskusi di sekolah sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa siswi tentang dampak negatif pernikahan anak. untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan beragam. Materi edukasi yang disampaikan mencakup pemahaman hukum pernikahan, resiko pernikahan dini, nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga, alternatif kegiatan produktif, seperti pendidikan dan pengembangan diri bagi remaja sebagai bentuk pencegahan pernikahan dini.

Pendekatan ini langsung menyentuh masyarakat dalam ruang yang akrab dan partisipatif. Edukasi kepada pelajar dilakukan melalui seminar dan diskusi interaktif, sedangkan kepada ibu-ibu yasinan majelis taklim melalui ceramah dan dialog kekeluargaan.

b. Bimbingan perkawinan

Merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung dalam mengatasi pernikahan dini. Bimbingan ini tidak hanya difokuskan pada pemenuhan syarat administratif menjelang pelaksanaan akad nikah, tetapi juga mencakup pembinaan secara menyeluruh terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga. Bimbingan perkawinan dilaksanakan secara berkala dan menjadi syarat wajib bagi pasangan yang hendak menikah, termasuk bagi pasangan yang telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama karena usia belum mencukupi. Materi yang disampaikan dalam

bimbingan perkawinan meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran islam, pengelolaan konflik dalam pernikahan, perencanaan keluarga, serta risiko yang dapat timbul akibat pernikahan usia dini. Pendekatan yang digunakan bersifat interdispiliner, dimana KUA bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN), untuk memberikan pembekalan yang menyeluruh dari aspek keagamaan, psikologis, medis, dan sosial.

Dalam wawancaranya, Bapak Syaibani Alkan selaku kepala kantor urusan agama menyampaikan. Setiap pasangan yang mendaftar nikah wajib ikut bimbingan perkawinan. Di situ kita jelaskan bukan cuman hukum nikah, tetapi juga soal kesiapan mental, kesehatan, dan tanggung jawab setelah menikah.[7] Melalui program bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Tanjung berharap dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Serta Dengan adanya bimbingan perkawinan yang komprehensif, calon pengantin dapat memahami makna dan tanggung jawab dalam pernikahan secara matang, sehingga keputusan untuk menikah tidak didasarkan pada dorongan emosional atau tekanan sosial semata, melainkan pada kesiapan rasional dan bertanggung jawab.

c. Penolakan berkas nikah untuk penguluran waktu

Salah satu bentuk kebijakan administratif yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Tanjung dalam meminimalisir pernikahan dini, kebijakan ini

[7] Wawancara dengan Bapak Syaibani Alkan kepala kantor urusan agama, 13 Januari 2025

dilakukan ketika ditemukan adanya permohonan pernikahan yang diajukan oleh calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini pihak KUA tidak serta merta menerima berkas pendaftaran, tetapi memberikan pemahaman atau edukasi kepada pihak keluarga tentang dampak negatif dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologi, maupun keberlanjutan pendidikan. Tindakan ini dilakukan bukan dalam rangka menghambat pernikahan, melainkan sebagai upaya persuasif agar keluarga dan calon pengantin mempertimbangkan ulang keputusan mereka, dan jika memungkinkan menunda pernikahan hingga usia cukup matang.

Pihak KUA juga menyarankan agar calon pengantin mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Tindakan ini bertujuan agar proses pernikahan tetap mengikuti jalur hukum yang sah. Berdasarkan keterangan Bapak Syaibani Alkan apabila terdapat calon pengantin yang belum cukup umur, pihak KUA tidak serta-merta menerima berkas pernikahan mereka. Langkah yang diambil adalah mengarahkan pasangan tersebut untuk terlebih dahulu mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Selain itu, KUA juga memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan dini dan mengajak pasangan tersebut untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka, dengan harapan pernikahan dapat ditunda

hingga usia yang lebih matang.[8]Tindakan ini menunjukan bahwa kantor urusan agama Kecamatan Tanjung tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatatan nikah, tetapi juga menjalankan peran edukatif dan preventif. Penolakan ini menjadi intervensi halus agar keluarga memiliki waktu untuk mempertimbangkan ulang keputusan mereka. Dalam beberapa kasus pendekatan ini berhasil menunda pernikahan hingga usia cukup matang.

d. Kolaborasi lintas sektoral

Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung dalam meminimalisir pernikahan dini di wilayahnya melibatkan kolaborasi lintas sektoral yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Tanjung. Melalui kerjasama ini, KUA dapat memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini kepada remaja dan orangtua. Puskesmas berperan dalam memberikan informasi medis tentang risiko kehamilan di usia muda, seperti komplikasi kesehatan bagi ibu dan bayi, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Dengan menggabungkan pendekatan agama dan kesehatan, KUA dan Puskesmas mampu menyampaikan pesan yang lebih holistik dan efektif dalam mencegah pernikahan dini.

Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung juga menjalin kerjasama strategis dengan Badan Kependudukan dan Keluarga

[8] Wawancara dengan Bapak Saibani Alkan kepala kantor urusan agama Kecamtan Tanjung, 13 Januari 2025

Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Tabalong. Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk berbagai program yang berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan upaya pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja. Salah satu bentuk kegiatan yang rutin dilakukan adalah sosialisasi bersama mengenai perencanaan keluarga dan pentingnya menunda usia pernikahan hingga mencapai usia yang ideal, yaitu usia yang secara psikologis, biologis, dan sosial dianggap matang untuk membina rumah tangga. Kegiatan sosialisasi ini umumnya dilaksanakan secara bergilir ke berbagai desa di wilayah Kecamatan Tanjung, dengan frekuensi pelaksanaan sekitar satu hingga dua kali dalam setahun. Dalam kegiatan tersebut, baik pihak KUA maupun BKKBN memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat, khususnya remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan guru. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum menikah, dampak negatif dari pernikahan usia dini, serta manfaat dari perencanaan keluarga yang matang.

Lebih lanjut, kolaborasi ini memungkinkan KUA untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan beragam. Tidak hanya menyasar calon pengantin, tetapi juga membangun kesadaran preventif di kalangan masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan demi masa depan keluarga yang lebih berkualitas. Dengan adanya kerja sama ini, pesan-pesan keagamaan yang dibawa oleh KUA diperkuat dengan pendekatan kesehatan dan kependudukan dari BKKBN, sehingga strategi dakwah dan sosialisasi

yang dilakukan menjadi lebih menyeluruh, menyentuh aspek spiritual, sosial, dan kesehatan secara bersamaan.

Sebagai bagian dari kerjasama tersebut, BKKBN juga memperkenalkan dan menerapkan penggunaan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil). Aplikasi ini merupakan inovasi dalam melakukan skrining terhadap kesiapan calon pengantin dari sisi kesehatan, gizi, dan mental. Hasil dari skrining tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelayanan pernikahan di KUA. Dengan demikian, kolaborasi antara KUA dan BKKBN bersifat substantif dalam mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kualitas pernikahan secara menyeluruh.

Sekolah-sekolah di Kecamatan Tanjung juga menjadi mitra penting dalam strategi KUA baik itu di tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Tanjung. Melalui kerjasama dengan sekolah, KUA dapat memberikan materi edukasi tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan kepada siswa-siswi. Sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menyampaikan pesan-pesan preventif karena remaja menghabiskan sebagian besar waktu mereka di lingkungan sekolah. KUA dapat mengadakan kegiatan seperti seminar, diskusi, atau penyuluhan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, guru dan tenaga pendidik juga dapat dilibatkan sebagai agen perubahan dalam menyebarkan pesan-pesan tersebut.

Menurut penjelasan Bapak Syaibani Alkan dalam wawancara, KUA Kecamatan Tanjung aktif menjalin kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan berbagai stakeholder dan mitra lintas sektoral. Mitra tersebut mencakup BKKBN Kabupaten Tabalong, lembaga pendidikan seperti sekolah, pemerintah kecamatan dan desa, hingga kelompok majelis yasinan. Kolaborasi ini bertujuan agar pesan-pesan yang disampaikan oleh para penyuluh agama dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif, mengingat para penyuluh memiliki peran langsung dalam menyentuh inti kehidupan sosial masyarakat.[9]

Pemerintah desa dan karang taruna turut berperan dalam upaya KUA meminimalisir pernikahan dini. Pemerintah desa dapat membantu dalam mensosialisasikan program-program pencegahan pernikahan dini di tingkat masyarakat desa. Mereka juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan lokal yang mendorong remaja untuk melanjutkan pendidikan dan menunda pernikahan. Sementara itu, karang taruna sebagai organisasi pemuda di tingkat desa dapat menjadi mitra KUA dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik minat remaja, seperti pelatihan keterampilan, olahraga, atau kegiatan sosial. Melalui kegiatan ini, remaja dapat diajak untuk fokus pada pengembangan diri dan karir, sehingga mengurangi keinginan untuk menikah di usia dini.

[9] Wawancara dengan Bapak Syaibani Alkan, Kepala KUA Kec Tanjung, 13 Januari 2025

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Strategi KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Tanjung

   a. Strategi edukasi langsung

      Yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Tanjung dalam upaya meminimalisir pernikahan dini didukung oleh beberapa faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilannya. Pertama, adanya forum keagamaan yang telah mapan secara sosial dan kultural di masyarakat, seperti majelis taklim yasinan ibu-ibu yang tersebar di berbagai desa, menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan edukasi. Forum ini merupakan tempat berkumpulnya ibu-ibu untuk membaca yasin, bersilaturahmi, sekaligus menimba ilmu agama. Kegiatan tersebut biasanya diselenggarakan secara bergiliran di rumah warga atau di mushola, dan dalam pelaksanaannya sering diselingi dengan kegiatan lain seperti arisan atau kajian kitab klasik. Keberadaan forum ini memberi ruang yang alami dan terbuka bagi penyuluh agama untuk menyampaikan materi edukatif seputar bahaya pernikahan dini, peran ibu dalam keluarga, serta pentingnya menjaga anak dari pergaulan yang berisiko mendorong terjadinya pernikahan di usia muda.

      Menurut penjelasan Bapak Syaibani Alkan dalam wawancara keberhasilan edukasi didukung oleh kedekatan sosial antara para penyuluh agama dengan masyarakat setempat. Sebagian besar penyuluh agama berdomisili di desa tempat mereka bertugas, sehingga mereka tidak dipandang sebagai pihak luar, melainkan sebagai bagian dari

komunitas itu sendiri. Hal ini membuat proses penyampaian pesan menjadi lebih mudah diterima karena dibalut dalam hubungan emosional yang telah terbina.[10] Masyarakat cenderung lebih terbuka dan nyaman ketika pesan-pesan edukasi disampaikan oleh orang yang mereka kenal dan percayai. Bahkan, dalam suasana forum yang tidak formal dan kekeluargaan seperti yasinan, penyuluh dapat menyisipkan edukasi secara halus namun berdampak, karena nilai-nilai keagamaan yang dibawa tidak terasa menggurui, melainkan sebagai nasihat sesama anggota masyarakat.

Menurut penjelasan ibu Erni Muliati dalam wawancara ketersediaan akses terhadap sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Tanjung juga menjadi faktor penting dalam menunjang kegiatan edukasi langsung. Pihak sekolah, baik di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA) pada umumnya memberikan dukungan penuh terhadap program KUA, terutama dalam bentuk penyuluhan dan seminar terkait cegahan kawin anak[11]. Guru, kepala sekolah, dan guru bimbingan konseling sering kali menjadi pihak yang menjembatani pelaksanaan kegiatan. Mereka turut serta dalam mempersiapkan jadwal, tempat, dan bahkan menyampaikan pengantar kepada siswa agar lebih menerima materi yang dibawakan oleh pihak KUA. Dengan adanya

[10] Wawancara dengan bapak Syaibani Alkan Kepala KUA Kecamatan Tanjung 13 Januari 2025

[11] Wawancara dengan ibu Erni Muliati penyuluh agama islam KUA Kecamatan Tanjung 13 Januari 2025

kolaborasi ini, kegiatan edukasi menjadi lebih sistematis dan menyasar kelompok usia remaja yang memang rentan terhadap pernikahan dini.

Pengemasan materi yang bersifat holistik dan kontekstual menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan edukasi langsung. Materi yang disampaikan tidak hanya berbasis ajaran agama, tetapi juga menyentuh aspek hukum, sosial, dan kesehatan. Penyuluh agama tidak hanya menyampaikan dalil-dalil keagamaan tentang pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga, tetapi juga menyampaikan isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimal pernikahan, serta memberikan gambaran nyata tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti tingginya risiko komplikasi kehamilan, putus sekolah, hingga beban ekonomi yang berat. Pendekatan ini membuat masyarakat, khususnya para ibu dan remaja, lebih memahami alasan rasional dan spiritual mengapa pernikahan dini harus dihindari.

Adanya reputasi dan posisi strategis KUA sebagai lembaga keagamaan sekaligus lembaga negara menjadikan pesan-pesan yang disampaikan oleh penyuluh agama memiliki legitimasi yang kuat. Dalam konteks masyarakat pedesaan, di mana figur agama masih sangat dihormati dan dipercaya, kehadiran penyuluh agama sebagai perwakilan KUA menjadi simbol otoritas keagamaan yang disegani. Ini menjadi kekuatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lainnya, sehingga pendekatan edukatif dari KUA memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di masyarakat.

Keberhasilan strategi edukasi langsung yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tanjung dalam mencegah pernikahan dini sangat didukung oleh kombinasi antara kekuatan sosial budaya masyarakat, kedekatan penyuluh dengan warga, dukungan institusi pendidikan, kualitas materi penyuluhan, serta posisi strategis KUA sebagai lembaga keagamaan. Semua faktor ini bersinergi membentuk lingkungan yang kondusif bagi penyebaran nilai-nilai positif, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang ideal.

b. Strategi bimbingan perkawinan

Salah satu strategi yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Tanjung dalam rangka meminimalisir praktik pernikahan di usia dini. Strategi ini mendapat dukungan dari berbagai faktor, baik secara normatif, kelembagaan, maupun partisipatif. Dalam wawancara dengan Bapak Syaibani Alkan Faktor pendukung utama yang paling mendasar adalah kekuatan regulasi yang menjadikan bimbingan perkawinan sebagai syarat wajib administratif bagi setiap pasangan yang hendak menikah, tanpa terkecuali. Kewajiban ini diatur secara resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan berlaku secara nasional. Dengan adanya aturan tersebut KUA memiliki dasar hukum yang kuat untuk mewajibkan pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan, termasuk bagi pasangan yang usianya masih di bawah ketentuan dan telah memperoleh dispensasi dari Pengadilan

Agama.[12] Keberadaan regulasi ini memastikan bahwa semua pasangan harus melalui proses pembekalan pengetahuan dan pematangan diri terlebih dahulu, sehingga potensi terjadinya pernikahan dini yang tidak direncanakan secara matang dapat diminimalisir.

Menurut penjelasan Bapak Syaibani Alkan dalam wawancara faktor pendukung lainnya adalah tersedianya modul dan panduan materi bimbingan yang telah disusun secara nasional oleh Kementerian Agama. Modul ini dirancang secara sistematis dan komprehensif untuk mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, antara lain pemahaman fiqih pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam pernikahan, pengelolaan konflik, perencanaan keluarga[13]. Materi ini membantu penyuluh agama dalam menyampaikan informasi secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, terutama yang masih berusia sangat muda. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penyampaian materi pun tidak monoton atau bersifat satu arah, melainkan dilakukan melalui diskusi interaktif, simulasi, dan tanya jawab, sehingga peserta dapat lebih aktif terlibat dan memahami konteks materi dalam kehidupan nyata.

Selanjutnya, ketersediaan narasumber yang beragam dan kompeten juga menjadi faktor pendukung penting. KUA Kecamatan Tanjung

[12] Wawancara dengan Bapak Syaibani Alkan selaku kepala KUA Kecamatan Tanjung 13 Januari 2025

[13] Wawancara dengan Bapak Syaibani Alkan selaku kepala KUA Kecamatan Tanjung 13 Januari 2025

secara aktif menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti Puskesmas, BKKBN, untuk menghadirkan narasumber dari latarbelakang yang berbeda. Misalnya, tenaga medis dari Puskesmas menjelaskan terhadap kesehatan reproduksi dan kehamilan. Sementara itu, penyuluh KB memberikan wawasan mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kontrasepsi, dan pengaturan jumlah anak dalam rumah tangga. Kolaborasi ini menciptakan pendekatan interdisipliner yang sangat efektif, karena calon pengantin tidak hanya memahami pernikahan dari sisi agama semata, tetapi juga dari aspek medis, psikologis, dan sosial.

Faktor pendukung berikutnya adalah komitmen kuat dari pihak internal KUA Kecamatan Tanjung, terutama Kepala KUA dan penyuluh agama. Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syaibani Alkan menegaskan bahwa bimbingan perkawinan bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan syarat administrasi, melainkan sebagai sarana membentuk kesiapan lahir dan batin sebelum melangkah ke jenjang rumah tangga. Pandangan ini kemudian diimplementasikan dalam cara penyuluh menyampaikan materi yang tidak sekadar formalitas, melainkan disampaikan dengan pendekatan yang menyentuh sisi emosional dan spiritual peserta. Para penyuluh agama juga berupaya menjadikan forum bimbingan sebagai ruang terbuka untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memperkuat kesiapan mental calon pengantin[14].

[14] Wawancara dengan Bapak Syaibani Alkan, Kepala KUA Kec Tanjung, 13 Januari 2025

Faktor pendukung dari strategi bimbingan perkawinan juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital dalam bentuk pencatatan data calon pengantin melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Melalui sistem ini, data peserta bimbingan tercatat secara otomatis dan terintegrasi, sehingga KUA dapat dengan mudah memantau pasangan yang telah mengikuti bimbingan dan merujuk kepada data tersebut jika suatu saat dibutuhkan. Selain itu, data ini juga menjadi acuan bagi penyuluh untuk memberikan tindak lanjut, khususnya bagi pasangan muda yang dinilai masih rentan atau kurang siap dalam menjalani pernikahan. Dalam beberapa kasus, penyuluh agama akan melakukan kunjungan ulang atau pembinaan lanjutan pasca bimbingan untuk memastikan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis.

Dengan semua faktor pendukung tersebut, strategi bimbingan perkawinan yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Tanjung menjadi lebih dari sekadar prosedur administratif. Program ini bertransformasi menjadi sarana pembentukan karakter, peningkatan kesiapan mental dan spiritual, serta langkah preventif yang sangat penting dalam upaya menekan angka pernikahan usia dini. Hal ini sejalan dengan misi Kementerian Agama dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan generasi mendatang.

c. Strategi penolakan berkas pencatatan nikah atau penguluran waktu bagi calon pengantin

Yang belum memenuhi batas usia minimal pernikahan menjadi salah satu pendekatan administratif yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Tanjung untuk mencegah pernikahan dini. Strategi ini terbukti cukup efektif karena tidak hanya menghambat proses secara teknis, tetapi juga memberi ruang refleksi bagi calon mempelai dan keluarganya untuk mempertimbangkan ulang keputusan mereka. Keberhasilan strategi ini tentu tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaannya di lapangan.

Menurut penjelasan Bapak Syaibani Alkan dalam wawancara Faktor pendukung yang paling utama adalah kekuatan regulasi hukum yang jelas dan tegas. Dasar hukum pelaksanaan strategi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan[15]. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang sah bagi KUA untuk menolak atau menunda pencatatan pernikahan yang tidak sesuai dengan batas usia tersebut. Kejelasan hukum ini menjadi tameng sekaligus panduan yang melegitimasi tindakan KUA dalam memberikan penolakan administratif dengan tetap memperhatikan aspek edukatif dan pembinaan. Dalam praktiknya, KUA tidak secara

[15] Wawancara dengan bapak Syaibani Alkan kepala kua Kecamatan Tanjung 13 Januari 2025

langsung menolak tanpa penjelasan, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengedukasi pihak keluarga mengenai alasan di balik kebijakan tersebut.

Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah tersedianya sistem administrasi digital melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang memungkinkan deteksi otomatis terhadap usia calon pengantin saat data dimasukkan ke dalam sistem. Ketika terdapat perbedaan usia yang belum memenuhi ketentuan, sistem akan memberikan peringatan sehingga petugas KUA dapat langsung menindaklanjuti dengan pendekatan yang sesuai. Kemudahan ini menjadi alat bantu administratif yang sangat berguna dalam mencegah kelolosan pernikahan dini secara prosedur. Tidak hanya itu, sistem ini juga menyimpan riwayat pengajuan pasangan calon pengantin, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan tindak lanjut oleh penyuluh agama.

Faktor lain yang juga sangat penting adalah kesiapan petugas KUA dan penyuluh agama dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin dan keluarganya. Dalam situasi ketika berkas ditolak karena alasan usia, petugas KUA tidak bersikap kaku atau menghukum, melainkan justru memanfaatkan momen tersebut untuk berdialog dengan keluarga. Mereka menjelaskan tentang undang undang yang mengatur tentang batas usia menikah yaitu 19 tahun ke atas sesuai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan memberikan pemahaman untuk mempertimbangkan ulang keputusan calon pengantin dan keluarga agar memenuhi syarat

yang sudah diatur oleh pemerintah serta pentingnya melakukan pernikahan hingga usia anak cukup matang dan lebih siap secara psikologis maupun ekonomi. Penjelasan-penjelasan ini diberikan dengan cara yang humanis dan berbasis empati, agar pihak keluarga merasa dihargai dan terbuka untuk mempertimbangkan penundaan pernikahan.

Selanjutnya, strategi ini juga mendapat dukungan dari mekanisme hukum alternatif berupa pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam banyak kasus, pihak KUA mengarahkan keluarga untuk terlebih dahulu mengurus izin dispensasi di pengadilan. Proses ini secara otomatis memakan waktu yang lebih panjang dan membutuhkan pertimbangan tambahan dari hakim, yang biasanya juga menyarankan agar pasangan menunda pernikahan jika belum cukup siap. Keberadaan prosedur ini turut mendukung strategi penguluran waktu karena menjadi sarana penyaringan tambahan yang lebih objektif dan berbasis hukum. Dalam proses pengajuan dispensasi, biasanya juga dilibatkan pendampingan dari penyuluh agama atau psikolog, sehingga calon pengantin semakin mendapat banyak masukan tentang kesiapan menikah.

Faktor pendukung lainnya adalah dukungan dari pihak eksternal, seperti aparat pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang turut membantu menyampaikan pesan KUA tentang pentingnya menikah dengan kesiapan lahir dan batin. Tak kalah penting, budaya pelayanan yang humanis dan tidak menghakimi yang diterapkan oleh KUA

Kecamatan Tanjung juga menjadi faktor pendukung yang krusial. Penolakan berkas tidak dilakukan secara kasar, tetapi dengan pendekatan dialogis dan kekeluargaan. Bahkan dalam beberapa kasus, petugas KUA memberikan kesempatan kepada pasangan dan keluarganya untuk mempertimbangkan selama beberapa minggu sebelum kembali ke kantor KUA. Rentang waktu tersebut sering kali cukup untuk membangun kesadaran dan pertimbangan ulang. Dalam beberapa kasus, strategi ini berhasil membuat keluarga mengubah keputusan mereka, dan memilih menunda pernikahan hingga usia anak cukup matang dan lebih siap secara psikologis maupun ekonomi.

keberhasilan strategi penolakan berkas nikah sebagai bentuk penguluran waktu dalam pencegahan pernikahan dini sangat didukung oleh kombinasi antara regulasi hukum yang kuat, dukungan teknologi administrasi, kompetensi dan empati petugas KUA, alternatif hukum berupa dispensasi nikah, serta dukungan sosial dari masyarakat dan tokoh lokal. Semua faktor ini membentuk sistem yang memungkinkan strategi administratif berjalan secara efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menciptakan konflik yang berarti. Strategi ini tidak hanya menunda pernikahan dari segi waktu, tetapi juga memberikan ruang edukatif yang penting agar pernikahan benar-benar dilaksanakan atas dasar kesiapan, bukan tekanan atau keterpaksaan.

d. Strategi kolaborasi lintas sektoral

Kolaborasi ini melibatkan sinergi antara KUA dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Puskesmas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sekolah, pemerintah desa, karang taruna, serta tokoh masyarakat dan agama. Kolaborasi ini menjadi penting mengingat pernikahan dini bukan hanya isu keagamaan, melainkan juga persoalan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keterlibatan banyak pihak menjadi salah satu kekuatan utama dari strategi ini.

Faktor pendukung pertama yang sangat berperan adalah adanya visi dan misi yang sejalan antarinstansi, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak dan peningkatan kualitas keluarga. KUA, BKKBN, Puskesmas, dan lembaga pendidikan sama-sama memiliki kepedulian terhadap dampak negatif dari pernikahan usia dini, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, dan kemiskinan struktural. Kesamaan visi ini membuat koordinasi antarinstansi menjadi lebih mudah karena tujuan yang ingin dicapai saling mendukung. Sebagai contoh, Puskesmas memiliki program penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, yang sangat relevan dengan tujuan KUA dalam menyampaikan pesan-pesan preventif berbasis agama. Begitu juga BKKBN, yang memiliki misi merencanakan keluarga berkualitas, mendukung KUA dalam mengedukasi masyarakat tentang kesiapan menikah dan pentingnya menunda usia pernikahan hingga waktu yang ideal secara fisik, psikologis, dan sosial.

Faktor berikutnya adalah tersedianya platform komunikasi dan koordinasi antarinstansi. KUA Kecamatan Tanjung secara rutin mengadakan pertemuan lintas sektoral, baik secara formal melalui forum musyawarah tingkat kecamatan, maupun secara informal melalui komunikasi langsung dengan mitra kerja. Melalui forum tersebut, masing-masing instansi dapat merancang program bersama, menentukan desa sasaran sosialisasi, membagi peran, dan menyepakati jadwal kegiatan. Keharmonisan dan kekompakan antarinstansi ini menjadikan pelaksanaan kolaborasi berjalan lancar, terarah, dan tepat sasaran. Bahkan dalam beberapa kegiatan, seperti penyuluhan di desa atau sekolah, pihak-pihak yang terlibat saling mendukung dalam hal logistik, materi, narasumber, hingga mobilisasi peserta.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam kolaborasi. KUA sebagai lembaga agama dan negara memiliki posisi yang dihormati, terlebih lagi ketika bersinergi dengan BKKBN dan Puskesmas yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat dalam bidang kesehatan dan keluarga. Kombinasi pendekatan keagamaan, sosial, dan medis membuat pesan-pesan yang disampaikan lebih komprehensif dan meyakinkan. Misalnya, ketika penyuluh agama menyampaikan dari pandangan agama, perwakilan Puskesmas akan melanjutkan dengan menjelaskan dari pandangan kesehatan. Pendekatan multiperspektif ini membuat

masyarakat lebih terbuka dan mudah menerima informasi yang diberikan, dibandingkan jika hanya disampaikan dari satu sisi saja.

Selain itu, dukungan dari pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan juga menjadi faktor penting yang memperkuat kolaborasi lintas sektoral. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kegiatan sosialisasi, seperti menyediakan tempat, mengundang warga, serta membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karang taruna sebagai wadah pemuda di desa juga berperan aktif dalam mengorganisasi kegiatan yang menyasar remaja, seperti pelatihan keterampilan, diskusi remaja, lomba kreatif, hingga kegiatan olahraga. Partisipasi aktif karang taruna ini secara tidak langsung memberikan alternatif kegiatan positif bagi remaja, yang pada akhirnya mengalihkan mereka dari keinginan untuk menikah muda.

Faktor lain yang turut memperkuat strategi kolaborasi ini adalah tersedianya inovasi teknologi yang menunjang program bersama, seperti penerapan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) yang diperkenalkan oleh BKKBN dan digunakan dalam sinergi program dengan KUA. Aplikasi ini memungkinkan dilakukan skrining kesiapan calon pengantin dari aspek kesehatan, gizi, dan mental, sehingga menjadi rujukan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Data hasil skrining Elsimil juga dapat dijadikan dasar dalam menentukan materi bimbingan lanjutan, serta sebagai alat pemantauan calon pengantin usia muda yang berisiko tinggi terhadap pernikahan dini. Inovasi ini menjadi

bentuk konkret bagaimana kolaborasi tidak hanya bersifat formalitas antarinstansi, tetapi benar-benar menghasilkan metode pencegahan yang substantif, terukur, dan terintegrasi.

Faktor pendukung terakhir yang tidak kalah penting adalah komitmen para pihak dalam menjalankan peran masing-masing dengan optimal dan konsisten. Baik KUA, BKKBN, Puskesmas, sekolah, maupun pemerintah desa, sama-sama memiliki semangat untuk mengurangi angka pernikahan anak yang masih tinggi di wilayah Kecamatan Tanjung. Komitmen ini tampak dari antusiasme mereka dalam menghadiri rapat koordinasi, membagikan informasi di media sosial, terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi ke desa-desa, hingga menyusun laporan kegiatan secara bersama. Bahkan para penyuluh agama secara inisiatif melakukan pendekatan personal kepada keluarga-keluarga yang terindikasi akan menikahkan anaknya di usia muda, dengan cara yang persuasif dan santun.

Strategi kolaborasi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tanjung dalam meminimalisir pernikahan dini berjalan efektif karena didukung oleh berbagai faktor penting. Mulai dari kesamaan visi antarlembaga, keterbukaan komunikasi, kepercayaan masyarakat, dukungan pemerintah desa, pemanfaatan teknologi, hingga komitmen yang kuat dari semua mitra. Sinergi yang terjalin ini membentuk sistem kerja yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga mampu menjangkau masyarakat secara luas, menyentuh berbagai lapisan

sosial, dan secara bertahap menurunkan praktik pernikahan dini di wilayah Kecamatan Tanjung.

3. Faktor Penghambat Strategi KUA Kecamatan Tanjung dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

Dalam pelaksanaan strategi KUA Kecamatan Tanjung untuk meminimalisir pernikahan dini melalui empat pendekatan utama, yakni edukasi langsung, bimbingan perkawinan, penolakan berkas nikah, dan kolaborasi lintas sektoral, Menurut Bapak Syaibani Alkan Kepala KUA Kecamatan Tanjung terdapat berbagai faktor penghambat yang menghambat optimalisasi capaian tujuan program. Masing-masing strategi memiliki tantangan spesifik yang berasal dari aspek budaya, sumber daya, regulasi, hingga resistensi masyarakat[16].

Pertama, dalam strategi edukasi langsung kepada masyarakat, faktor penghambat utamanya adalah rendahnya literasi masyarakat dan kuatnya nilai-nilai budaya lokal yang masih mendukung pernikahan usia muda. Di wilayah-wilayah tertentu dalam Kecamatan Tanjung, edukasi yang disampaikan oleh penyuluh agama sering kali tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat, karena bertentangan dengan keyakinan adat bahwa menikah muda adalah hal wajar, bahkan dianggap menyelamatkan anak perempuan dari pergaulan bebas atau beban ekonomi keluarga. Selain itu, keterbatasan tenaga penyuluh agama juga menjadi hambatan signifikan. Jumlah penyuluh

[16] Wawancara dengan Bapak Syaibani Alkan kepala KUA Kecamatan Tanjung 13 Januari 2025

agama yang terbatas membuat jangkauan edukasi belum merata ke seluruh desa. Padahal, bentuk edukasi yang dilakukan tidak hanya melalui ceramah, tetapi juga melalui dialog, pendampingan, serta penyampaian pesan secara berulang dalam berbagai forum seperti majelis taklim dan kegiatan sekolah. Waktu dan tenaga yang terbatas membuat intensitas penyuluhan belum maksimal untuk membentuk perubahan pola pikir masyarakat secara menyeluruh.

Kedua, dalam strategi bimbingan perkawinan, salah satu penghambat yang cukup krusial adalah angggapan masyarakat bahwa bimbingan hanyalah formalitas administratif menjelang pelaksanaan akad nikah. Banyak calon pengantin yang mengikuti bimbingan hanya karena diwajibkan, bukan karena mereka memiliki keinginan belajar atau memahami materi secara mendalam. Akibatnya, efektivitas transfer pengetahuan tentang risiko pernikahan dini dan kesiapan membangun rumah tangga menjadi rendah.

Ketiga, pada strategi penolakan berkas nikah bagi pasangan yang belum cukup usia, hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi hukum serta penolakan secara emosional dari pihak keluarga. Tidak semua masyarakat memahami bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, ketika berkas pernikahan ditolak oleh petugas KUA karena usia belum memenuhi syarat, tidak jarang pihak keluarga merasa tidak dihargai atau menganggap KUA menghambat niat baik mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, muncul tekanan sosial terhadap petugas KUA untuk tetap

menerima berkas karena faktor kedekatan atau pengaruh tokoh lokal. Selain itu, meskipun terdapat jalur hukum berupa dispensasi nikah di Pengadilan Agama, proses ini dianggap menyulitkan oleh sebagian masyarakat karena memerlukan waktu, biaya, dan persyaratan tambahan. Hal ini membuat sebagian masyarakat mencari jalan pintas, seperti menikah siri, yang justru meningkatkan risiko pernikahan tidak tercatat secara resmi.

Keempat, strategi kolaborasi lintas sektoral juga menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah kurangnya keselarasan program antar instansi dan tidak meratanya komitmen lintas sektor. Meskipun sudah ada MoU atau kesepakatan kerja sama, pelaksanaan di lapangan sering kali tergantung pada inisiatif individu atau pimpinan lembaga. Ketika terjadi pergantian pejabat, komitmen kerja sama bisa melemah, dan program yang sudah berjalan dengan baik menjadi tidak berlanjut. Selain itu, keterbatasan anggaran dan logistik juga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan sosialisasi bersama ke desa-desa. Tidak semua instansi memiliki dana operasional yang cukup untuk mendukung kegiatan lapangan, sehingga beberapa program hanya bisa dijalankan setahun sekali. Hambatan lainnya adalah kurangnya pelibatan remaja secara langsung dalam kegiatan kolaboratif. Padahal, remaja adalah sasaran utama pencegahan pernikahan dini. Ketika pendekatan hanya menyasar orang tua atau perangkat desa, pesan-pesan pencegahan tidak secara langsung menyentuh para remaja yang berisiko menikah muda. Akibatnya, upaya kolaborasi belum optimal menjangkau lapisan paling penting dalam isu ini.

Strategi yang telah dirancang dan dijalankan oleh KUA Kecamatan Tanjung masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitasnya dalam meminimalisir pernikahan dini. Setiap strategi memiliki tantangan spesifik, baik yang berasal dari keterbatasan internal seperti SDM dan anggaran, maupun dari faktor eksternal seperti budaya lokal, resistensi masyarakat, dan lemahnya dukungan berkelanjutan dari mitra kerja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program, dibutuhkan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi hukum dan kesehatan masyarakat, serta pelibatan remaja secara lebih aktif dalam seluruh proses pencegahan pernikahan dini.

## C. Analisis Data Atau Pembahasan

1. Strategi KUA kecamatan Tanjung dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

Dalam perspektif teori strategi menurut W.F. Glueck & L.R. Jauch serta John A. Pearce II & Richard B. Robinson Jr., strategi adalah sebuah proses terintegrasi yang melibatkan tiga aspek utama, yaitu perumusan strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implvementation*), dan evaluasi strategi (*strategy evaluation*).[17] Ketiga tahap ini menjadi kerangka berpikir untuk memahami bagaimana KUA Kecamatan Tanjung memformulasikan dan menjalankan strategi dalam upaya meminimalisir pernikahan dini.

a. Perumusan Strategi KUA Kecamatan Tanjung

[17] Rusniati and Haq, "Perencanaan Strategis Dalam Perspektif Organisasi."

Tahap awal dari strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tanjung adalah perumusan strategi yang didasarkan pada pemetaan permasalahan, identifikasi akar penyebab, serta potensi sumber daya yang dimiliki lembaga. Dalam konteks ini, KUA Kecamatan Tanjung menyadari bahwa tingginya angka pernikahan dini di wilayahnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek kultural, ekonomi, pendidikan, maupun keagamaan. Faktor budaya dan adat istiadat yang masih menganggap bahwa menikah di usia muda adalah hal biasa, bahkan dianjurkan untuk "menghindari zina", menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan, terutama di kalangan perempuan, serta keterbatasan informasi mengenai kesehatan reproduksi juga menjadi faktor penyumbang tingginya kasus nikah dini.

Menanggapi hal tersebut, KUA Kecamatan Tanjung merumuskan strategi jangka panjang dengan pendekatan multidimensional, yang mencakup:

1) Penyusunan program edukasi berbasis nilai-nilai agama yang kontekstual dan aplikatif.
2) Perancangan Bimbingan Perkawinan Perkawinan (Bimwin) yang menekankan pentingnya kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual dalam pernikahan.
3) Pemetaan wilayah-wilayah dengan tingkat risiko tinggi pernikahan dini dan pelibatan tokoh masyarakat setempat sebagai agen perubahan.

4) Kolaborasi lintas sektor dengan dinas pendidikan, BKKBN, Puskesmas, serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah setempat.

Perumusan strategi ini tidak bersifat *top-down* semata, melainkan berdasarkan analisis lapangan serta masukan dari stakeholder. Pendekatan ini sesuai dengan pemikiran Pearce & Robinson yang menekankan pentingnya hubungan antara strategi, lingkungan eksternal, dan kekuatan internal organisasi.

b. Implementasi Strategi

Setelah strategi dirumuskan, tahap berikutnya adalah implementasi yang menjadi kunci keberhasilan dari setiap rencana strategis. Implementasi strategi oleh KUA Kecamatan Tanjung dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui beberapa program inti:

1) Edukasi dan Penyuluhan

Salah satu implementasi nyata strategi KUA adalah dengan masuk ke institusi pendidikan formal dan nonformal untuk memberikan penyuluhan langsung kepada remaja dan orang tua. Dalam kegiatan ini, penyuluh agama menjelaskan dampak pernikahan dini. Penyuluhan ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di majelis taklim yasinan ibu ibu.

2) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bimwin

KUA Kecamatan Tanjung mewajibkan setiap pasangan calon pengantin untuk mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

selama minimal dua hari. Dalam program ini, materi disampaikan secara interaktif dan aplikatif, mencakup aspek:

a) Kesiapan usia pernikahan,
b) Manajemen konflik dalam rumah tangga,
c) Peran suami-istri dalam perspektif Islam,
d) Kesehatan reproduksi dan parenting.

Dalam pelaksanaannya, KUA melibatkan tenaga profesional dan narasumber dari luar, termasuk dari Puskesmas dan BKKBN, untuk memperkuat sisi multidisipliner dari bimbingan perkawinan.

3) Kolaborasi Lintas Sektor

Implementasi strategi juga dilakukan dengan memperkuat sinergi bersama instansi lain. KUA membangun kerjasama dengan BKKBN dalam hal edukasi KB dan penundaan usia perkawinan, serta dengan Puskesmas untuk penyuluhan kesehatan remaja. Bersama dengan Dinas Pendidikan, KUA menyusun modul pendidikan karakter dan agama yang diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan daya jangkau dan efektivitas program, tetapi juga memperkuat posisi KUA sebagai institusi yang mampu menjembatani antara pendekatan keagamaan dan kebijakan negara.

c. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dari strategi yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Tanjung adalah evaluasi, yang dilakukan untuk menilai efektivitas

langkah-langkah pencegahan pernikahan dini. Evaluasi ini dilakukan secara berkala melalui sejumlah indikator terukur, antara lain:

a) penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, untuk wilayah Kecamatan Tanjung

b) umpan balik dari peserta kegiatan penyuluhan, dan

Berdasarkan data Bimas Islam Tahun 2020–2024, jumlah kasus pernikahan dini di wilayah KUA Tanjung menurun secara signifikan dari 22 kasus pada tahun 2020 menjadi 0 kasus pada tahun 2024[18]. Penurunan ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi edukasi, pembinaan, penolakan administratif, serta kerjasama lintas sektor telah memberikan dampak nyata. Temuan ini sejalan dengan pandangan W.F. Glueck dan L.R. Jauch bahwa evaluasi strategi tidak hanya mencakup pengukuran hasil, tetapi juga efektivitas proses pelaksanaan dan keterlibatan sumber daya manusia di dalamnya.

2. Analisis Faktor Pendukung Pelaksanaan Strategi KUA Kecamatan Tanjung Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Tanjung

Teori menurut W. F. Glueck dan L. R. Jauch memandang strategi sebagai rangkaian proses terpadu yang meliputi penelaahan lingkungan, perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Kerangka ini sangat relevan untuk menilai bagaimana faktor-faktor pendukung di KUA Kecamatan Tanjung bekerja secara sinergis dalam mencegah pernikahan dini.

[18] Data dari Kementrian Agama Kabupaten Tabalong Kasi Bimas islam

a. Penelaahan Lingkungan (Environmental Scanning)

Pada tahap ini, organisasi dituntut membaca kekuatan internal, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. KUA Kecamatan Tanjung menunjukkan kinerja baik karena mampu Mengidentifikasi modal sosial keagamaan berupa majelis taklim yasinan, pengajian rutin, dan forum arisan ibu-ibu. Forum ini bukan sekadar tempat ibadah, melainkan kanal komunikasi efektif yang telah mendapat legitimasi kuat dalam kultur lokal.

Menangkap peluang eksternal dengan memanfaatkan jaringan sekolah sebagai arena penyuluhan. Sekolah menyediakan audiens remaja yang menjadi kelompok paling rentan terhadap pernikahan dini. Mengoptimalkan sumber daya teknologi melalui SIMKAH dan aplikasi Elsimil. Kedua platform ini meningkatkan akurasi data usia calon pengantin, mengefisienkan proses skrining kesehatan, dan menambah kredibilitas intervensi KUA. Penelaahan lingkungan yang komprehensif ini memenuhi prinsip Glueck Jauch bahwa strategi harus bersumber pada kesadaran penuh atas kondisi internal serta eksternal agar tepat sasaran.

b. Perumusan Strategi

Perumusan strategi ialah proses menyatukan visi, misi, dan sasaran organisasi dengan temuan penelaahan lingkungan. Keputusan KUA menitikberatkan program pada edukasi langsung, bimbingan perkawinan wajib, penguluran berkas nikah di bawah umur, dan kolaborasi lintas sektoral merupakan bukti dari kekuatan internal dan peluang eksternal. Secara rinci edukasi langsung memanfaatkan kekuatan forum keagamaan

untuk menembus budaya lokal, sehingga pesan pencegahan lebih mudah diterima.

Bimbingan perkawinan wajib lahir dari peluang regulasi nasional yang memberi KUA otoritas prosedur. Strategi ini selaras dengan konsep policy leverage di mana organisasi menggunakan perangkat hukum sebagai instrumen perubahan sosial[19]. Penolakan berkas nikah berfungsi sebagai strategi defensif. Dengan bertumpu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, KUA melindungi remaja dari ancaman pernikahan dini sekaligus mendidik masyarakat melalui pendekatan persuasif. Kolaborasi lintas sektoral dirumuskan untuk menambah sumber daya eksternal tenaga medis, dukungan anggaran BKKBN, sarana sekolah, dan legitimasi pemerintah desa. Perumusan ini menunjukkan logical incrementalism strategi lahir dari perpaduan nilai keagamaan, fakta lapangan, dan kebijakan publik sesuai anjuran Glueck dan Jauch.

c. Pelaksanaan Strategi

Tahap pelaksanaan menuntut sinkronisasi struktur, kepemimpinan, dan sistem operasional dengan strategi yang telah dirumuskan. Faktor pendukung KUA pada tahap ini meliputi Komitmen pimpinan yang memandang bimbingan perkawinan sebagai proses substantif, bukan

[19] Hesti Kusumaningrum et al., "Strategi Strategi Menghadapi Tantangan Lingkungan Eksternal Dalam Dunia Pendidikan," *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2024): 286–95

formalitas selaras dengan konsep kepemimpinan terasosiasi dalam Glueck Jauch[20].

Struktur kolaboratif narasumber lintas disiplin (dokter, psikolog, penyuluh KB) diintegrasikan ke dalam susunan kegiatan, memenuhi prinsip struktural implementasi setiap unit berkontribusi sesuai kompetensi. Legitimasi sosial KUA posisi ganda sebagai lembaga agama sekaligus lembaga negara memperkuat penerimaan masyarakat lebih mudah. Teknologi informasi SIMKAH dan Elsimil memastikan operational implementation berjalan efisien, data real time memudahkan tindak lanjut konseling atau penundaan pernikahan. Kolaborasi harmonis antarelemen ini menegaskan bahwa pelaksanaan strategi KUA telah memenuhi syarat keselarasan struktur sistem kepemimpinan sebagaimana digariskan dalam teori Glueck dan Jauch.

d. Evaluasi dan Pengendalian

Tahap akhir berfungsi menilai efektivitas strategi, mendeteksi deviasi, dan merancang tindakan korektif. Faktor pendukung yang tampak di KUA Kecamatan Tanjung meliputi Audit data usia calon pengantin melalui SIMKAH setiap pendaftaran; ini menjadi titik kendali kuantitatif. Forum evaluasi triwulanan dengan mitra lintas sektor; berperan sebagai strategi review meeting untuk menafsirkan data lapangan dan menyusun penyesuaian program.

[20] W.F. Glueck dan L.R. Jauch, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, alih bahasa Hadyana Pujaatmaka (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 19–21.

Umpan balik kualitatif dari penyuluh dan tokoh masyarakat misalnya laporan bahwa penolakan berkas berhasil menunda pernikahan di desa tertentu dijadikan dasar memperkuat atau memodifikasi bentuk edukasi. Dengan demikian, siklus evaluasi KUA selaras dengan prinsip Glueck Jauch bahwa strategi harus bersifat dinamis dan berkelanjutan, senantiasa disempurnakan berdasarkan data empiris[21]. berdasar teori W. F. Glueck dan L. R. Jauch, keberhasilan faktor-faktor pendukung KUA Kecamatan Tanjung terletak pada keselarasan di setiap tahapan strategik penelaahan lingkungan yang peka terhadap modal sosial dan peluang teknologi. Perumusan strategi yang menggabungkan kekuatan internal, eksternal, dan dukungan regulasi. Pelaksanaan yang ditopang kepemimpinan visioner, struktur kolaboratif, dan sistem informasi modern. Evaluasi berbasis data, sehingga strategi selalu relevan dengan dinamika masyarakat. Keseluruhan proses menunjukkan bahwa KUA tidak sekadar menjalankan program, melainkan membangun siklus strategik yang terencana, terukur, dan adaptif. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah pengajuan nikah di bawah umur, meningkatnya partisipasi remaja dalam kegiatan sekolah dan karang taruna, serta bertambahnya keluarga yang menjalani proses persiapan nikah melalui bimbingan perkawinan dan skrining Elsimil. Meski masih terdapat hambatan seperti keterbatasan tenaga penyuluh dan resistensi budaya kerangka strategik yang terpadu memungkinkan KUA

[21] William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan* (Jakarta: Erlangga, 1989)

untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta generasi muda yang lebih sehat dan berdaya.

3. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi KUA Kecamatan Tanjung Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Tanjung

Menurut teori W. F. Glueck dan L. R. Jauch, terdapat empat tahapan utama dalam proses penyusunan dan pelaksanaan strategi, yaitu: penelaahan lingkungan perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Masing-masing tahapan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang berdampak terhadap efektivitas strategi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Tanjung, ditemukan bahwa strategi KUA dalam meminimalisir pernikahan dini melalui pendekatan edukasi langsung, bimbingan perkawinan, penolakan berkas nikah usia dini, dan kolaborasi lintas sektoral masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan teori Glueck dan Jauch.

Pertama, pada tahap penelaahan lingkungan, kendala utama terletak pada budaya masyarakat yang masih kuat mendukung praktik pernikahan usia muda. Dalam konteks ini, KUA menghadapi tantangan berupa norma-norma lokal yang menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar bahkan diinginkan, baik karena alasan tradisi, menjaga kehormatan keluarga, atau beban ekonomi. Faktor budaya ini seringkali sulit diubah

dalam waktu singkat, dan menyebabkan strategi pencegahan yang dirancang tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat. Teori Glueck dan Jauch menekankan pentingnya keakuratan dalam membaca lingkungan eksternal sebagai dasar dari strategi yang efektif. Namun, dalam praktiknya, budaya lokal yang kuat sering menjadi sulit diatasi, sehingga strategi yang disusun tidak selalu mampu menyesuaikan diri secara optimal dengan realitas sosial.

Kedua, dalam tahap perumusan strategi, salah satu faktor penghambat yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di internal KUA. Meski strategi yang dirumuskan telah mencakup pendekatan edukatif dan kolaboratif, tetapi jumlah penyuluh agama yang terbatas membuat implementasi strategi tidak merata ke seluruh wilayah desa di Kecamatan Tanjung. Akibatnya, sosialisasi dan edukasi mengenai dampak pernikahan dini tidak dapat dilakukan secara intens. Dalam teori Glueck dan Jauch, perumusan strategi yang baik harus mempertimbangkan kapasitas internal lembaga. Namun, dalam kasus ini, terdapat ketidakseimbangan antara strategi yang dirancang dan sumber daya yang dimiliki, sehingga pelaksanaan strategi menjadi tidak efektif di beberapa titik wilayah.

Ketiga, dalam tahap pelaksanaan strategi, hambatan muncul dari kurangnya partisipasi aktif masyarakat sasaran, baik dari kalangan orang tua maupun remaja. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, banyak calon pengantin yang hadir bukan karena kesadaran akan pentingnya persiapan

menikah, melainkan semata-mata untuk memenuhi persyaratan administratif. Ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap pentingnya kesiapan mental, kesehatan, dan tanggung jawab dalam berumah tangga masih rendah. Selain itu, resistensi dari keluarga terhadap penolakan berkas nikah di bawah umur juga menjadi tantangan serius. Sebagian keluarga justru merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut dan memaksa mencari jalur pintas, seperti menikah siri. Dalam pandangan Glueck dan Jauch, pelaksanaan strategi yang baik menuntut keselarasan antara struktur organisasi, kepemimpinan, dan penerimaan masyarakat terhadap program. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan strategi seringkali terkendala oleh resistensi sosial dan kurangnya kesadaran dari penerima program.

Keempat, dalam tahap evaluasi dan pengendalian strategi, hambatan muncul dari minimnya data evaluasi yang komprehensif dan tidak terintegrasinya pelaporan antarinstansi. Meski telah dilakukan evaluasi internal secara berkala, namun pelaporan dari mitra kerja seperti sekolah, Puskesmas, dan BKKBN seringkali belum terdokumentasi secara sistematis. Hal ini menyebabkan indikator keberhasilan program tidak dapat diukur secara menyeluruh, dan keputusan yang diambil seringkali hanya berdasarkan asumsi atau pengalaman lapangan. Dalam teori Glueck dan Jauch, evaluasi strategik harus dilandasi oleh sistem informasi manajemen yang baik, agar pengambilan keputusan dapat bersifat objektif dan berbasis

data. Tanpa evaluasi yang valid dan menyeluruh, upaya perbaikan strategi menjadi lambat dan kurang tepat sasaran.

Dengan demikian, meskipun strategi KUA Kecamatan Tanjung dalam meminimalisir pernikahan dini telah dirancang secara baik, pelaksanaannya tetap menghadapi hambatan struktural, kultural, dan teknis. Hambatan-hambatan tersebut mencakup kuatnya budaya pernikahan usia muda, keterbatasan SDM dan dana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya data evaluatif yang komprehensif. Berdasarkan teori W. F. Glueck dan L. R. Jauch, keberhasilan strategi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menyelaraskan antara strategi yang dirancang dengan kapasitas internal serta kondisi eksternal yang dinamis. pedesaan.